

RETRIBUSI DAERAH – PEMUNGUTAN – TATA CARA

2026

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 6, BD 2026/NO. 6, 33 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 6 TAHUN 2026 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK : - Demi melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 dan Perda Kutai Kartanegara No. 1 Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 1 Tahun 2024.
- Perbup ini mengatur mengenai petunjuk pelaksana dalam melakukan pendataan, pemungutan, pembayaran, penyetoran dan penagihan retribusi yang telah diserahkan kewenangan pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Peraturan Bupati ini dibentuk dngan tujuan tertatanya proses pengelolaan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas pengelolaan retribusi serta optimalisasi kinerja pelayanan, dan peningkatan pendapatan dari sektor retribusi. Jenis-jenis retribusi yang diatur dalam Perbup ini yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Tata cara pemungutan retribusi meliputi kegiatan pendaftaran danpendataan retribusi, penetapan besaran retribusi terutang, pembatalan penetapan retribusi, pembayaran dan penyetoran, penagihan serta pemeriksaan. Penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Perbup ini juga mengatur mengenai pengajuan keberatan retribusi, pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penundaan pembayaran atas pokok retribusi dan/atau sanksinya, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, penatausahaan, pelaporan dan pembiayaan.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Maret 2026.

- Pengajuan keberatan dan pengurangan/keringanan retribusi yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.